



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN
DAN PERUMAHAN RAKYAT
JALAN HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK C NOMOR 16
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG,
PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 57 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN
PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN
PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor Tahun 29 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 – 2029;
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 69 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan / Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, Menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkajene Sidenreng
pada tanggal : 04 September 2025

Kepala Dinas,



Drs. ABDUL RASYID, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 196612301986111001

Tembusan kepada Yth:

1. Bupati Sidenreng Rappang sebagai Laporan
2. Wakil Bupati Sidenreng Rappang untuk diketahui
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng
5. Pertinggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 57 TAHUN 2025

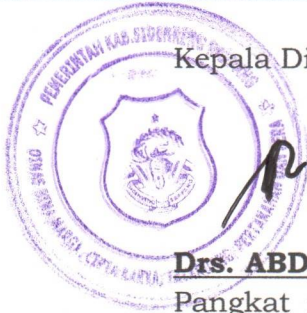
TANGGAL : 04 September 2025

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Tugas : Melakukan Tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat yang menjadi kewenangan daerah dan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah .
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan dan perumahan rakyat;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan dan perumahan rakyat;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan dan perumahan rakyat;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas, dan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya
4. Indikator Kinerja Utama

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	DEFINISI DOKUMEN IKU
1.	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas infrastruktur layanan dasar	1. <i>Tingkat Kemantapan Jalan</i>	$\frac{\text{Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap}}{\text{Jumlah total panjang jalan kabupaten}} \times 100 \%$	Tingkat kemantapan jalan adalah indikator kondisi pelayanan suatu ruas jalan – dari kondisi baru hingga akhir umur rencana – yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat kerusakan, yakni "Mantap" (baik/sedang) atau "Tidak Mantap" (rusak ringan/berat)
	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas infrastruktur layanan dasar	2. <i>Persentase rumah yang mengakses air bersih</i>	$\frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten}}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten tersebut}} \times 100 \%$	indikator statistik yang mengukur proporsi (dalam persen) rumah tangga di suatu wilayah yang memiliki akses terhadap sumber air minum aman, terlindungi (seperti PAM, sumur bor/terlindungi, air hujan), dan layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari

	Sasaran 1: Meningkatkan kualitas infrastruktur layanan dasar	3.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk+ jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten A}} \times 100\%$	Rumah tangga yang menggunakan fasilitas sanitasi pribadi (bukan umum/Bersama) bertipe kloset leher angsa, serta pembuangan akhirnya berupa tangki septik yang disedot rutin minimal sekali dalam 5 tahun terakhir, atau tersambung ke system pengolahan air limbah terpusat (SPALD-T)
	Sasaran 1: Meningkatkan kualitas infrastruktur layanan dasar	4.	Rasio Rumah Layak Huni (%)	$\frac{\text{Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Unit Rumah Kabupaten}} \times 100\%$	Persentase jumlah hunian yang tidak memenuhi standar keselamatan bangunan, Kesehatan dan kecukupan luas (minimal 7,2 m2 per orang dibandingkan dengan total rumah tangga dalam suatu wilayah.
2.	Sasaran 2: Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung ekonomi	1.	Persentase kesesuaian tata ruang	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukan}}{\text{Jumlah IMB yang berlaku}} \times 100 \%$	Persentase keselarasan tata ruang adalah ukuran kuantitatif (dalam persen) yang menunjukkan tingkat kesesuaian antara penggunaan lahan aktual di lapangan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan(seperti RTRW atau RDTR)
	Sasaran 2: Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung ekonomi	2.	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi (Orang)	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis /analis}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis di wilayah kabupaten}} \times 100 \%$	Jumlah personel terampil (bukan ahli utama / madya) yang memiliki sertifikat kompetensi kerja (SKK) konstruksi jenjang KKNI tertentu (biasanya jenjang 3 – 6)
	Sasaran 2: Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung ekonomi	3.	persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum	$(\text{Jumlah Pengadaan Lahan / Jumlah Lahan Terbangun Untuk Kepentingan Umum}) \times 100\%$	Pengadaan untuk kepentingan bangunan pemerintah
	Sasaran 2: Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung ekonomi	4.	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukan}}{\text{Jumlah IMB yang berlaku}} \times 100\%$	Persentase keselarasan tata ruang adalah ukuran kuantitatif (dalam persen) yang menunjukkan tingkat kesesuaian

					lahan aktual di lapangan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan(seperti RTRW atau RDTR)
3.	Sasaran 3 : Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	1.	Nilai Sakip	BB	Rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah



Kepala Dinas,

Drs. ABDUL RASYID, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 196612301986111001